



LARANGAN PERKAWINAN SESAMA MARGA PARNA DALAM HUKUM ADAT BATAK TOBA (Studi Kasus di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi)

Ika Pramita Rusadi Dawolo, I Made Yudana, I Putu Windu Mertha Sujana

E-mail : ika.pramita@undiksha.ac.id, made.yudana@undiksha.ac.id,
windu.mertha@undiksha.ac.id

Universitas Pendidikan Ganesha

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Disubmit : 12 Februari
Direvisi : 14 Maret
Diterima : 1 April

Keywords:

*Marriage,
Customary
National Law*

Abstrak

Skripsi ini berjudul Larangan Perkawinan Sesama Marga Parna Dalam Hukum Adat Batak Toba (Studi Kasus di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi). Tujuan ini dilatarbelakangi oleh perbedaan perspektif antara hukum adat batak dan hukum perkawinan nasional terkait aturan sistem perkawinan, adanya larangan perkawinan sesama marga parna yang telah menjadi tradisi yang terus dilestarikan oleh masyarakat adat batak kota Jambi hingga saat ini menjadi fenomena yang layak untuk diteliti. Tujuan dari penelitian ini (1) Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan larangan perkawinan sesama marga parna dalam hukum adat batak toba di Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi (2) Untuk mengetahui dan memahami sanksi yang diberikan terhadap masyarakat adat yang melanggar larangan pernikahan sesama marga parna di Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi (3) Untuk mengetahui apakah sistem perkawinan menurut hukum adat batak toba di Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi sesuai dengan sistem perkawinan menurut hukum nasional. Adapun penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Berdasarkan penelitian ini peneliti menemukan, adanya perbedaan perspektif yang cukup signifikan antara hukum perkawinan nasional (Undang-undang no.1 tahun 1974) dan hukum adat batak. Namun juga didapati bahwasanya terdapat kesesuaian antara hukum perkawinan nasional dan hukum adat batak terkait aturan perkawinan.

Abstract

This thesis is entitled Prohibition of Same-Marga Parna Marriage in Toba Batak Customary Law (Case Study in Alam Barajo District, Jambi City). This goal is motivated by differences in perspective between Batak customary law and national marriage law related to the rules of the marriage system, the prohibition on same-marga parna marriage which has become a tradition that continues to be preserved by the Batak indigenous people of Jambi City until now it is a phenomenon worthy of research. The purposes of this study (1) To find out and understand the implementation of the prohibition on same-marga parna marriages in Batak Toba customary law in Alam Barajo District, Jambi City (2) To know and understand the sanctions given to indigenous peoples who violate the prohibition on same-marga parna marriages in Alam Barajo District, Jambi City (3) To find out whether the marriage system according to Toba Batak customary law in Alam Barajo District, Jambi City is in accordance with the marriage system according to national law. This research is a descriptive qualitative research with data collection methods in the form of interviews, observation, and documentation studies. The location of this research was conducted in Alam Barajo District, Jambi City. Based on this research, the researchers found that there was a significant difference in perspective between the national marriage law (Law no. 1 of 1974) and Batak customary law. However, it was also found that there was compatibility between the national marriage law and Batak customary law regarding marriage rules.

© 2023 Universitas Pendidikan Ganesha

□ Alamat korespondensi: Jl. Udayana No.11, Singaraja-Bali 81116

P-ISSN : 2656-9639

E-ISSN : 2684-9046

PENDAHULUAN

Dalam proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, juga membahas atau mempelajari terkait Hukum Adat yang mana dalam proses pembelajaran Hukum Adat, memdalam terkait berbagai adat atau kebudayaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Kebudayaan merupakan sesuatu yang telah lama hidup di dalam masyarakat, kebudayaan akan membimbing bagaimana interaksi satu manusia kepada manusia lainnya. Kebudayaan memiliki banyak unsur yang cukup kompleks, yakni mencakup kepercayaan, hukum, adat, pengetahuan, serta kebiasaan yang hidup dalam suatu kumpulan masyarakat. Kebudayaan adalah tradisi turun-temurun yang didapatkan dari sejarah nenek moyang terdahulu yang mana tradisi tersebut dianggap memiliki nilai atau makna penting sehingga terus menerus dijaga dan dilestarikan.

Keadaan atau kondisi dari bangsa Indonesia yang heterogen menjadikan bangsa Indonesia kaya akan kebudayaan, jumlah masyarakat yang besar dan beragam menciptakan begitu banyak corak kebudayaan masyarakat Indonesia. Indonesia memiliki begitu banyak suku dan adat istiadat, salah satu suku yang memiliki populasi yang besar yaitu suku batak. Terdapat sub-sub dalam suku batak yaitu, Suku Batak Toba, Angkola,

Karo, Mandailing, Pakoak, dan Simalungun. Rumpun suku batak terbagi-bagi atau dapat dikatakan terdapat banyak golongan marga di dalam rumpun tersebut. Hal itulah yang menjadi identitas atau lambang eksistensi adat istiadat masyarakat Suku Batak Toba. Seorang keturunan batak disematkan marga dibelakang namanya sebagai identitas bahwa seseorang tersebut merupakan keturunan batak. Seorang lelaki dalam masyarakat Batak Toba dilarang untuk mempersunting seorang wanita yang berasal marga sendiri, dalam masyarakat batak sendiri hal ini diistilahkan sebagai namariboto, perempuan akan meninggalkan kelompoknya dan pindah ke kelompok suami, dan bersifat patrilineal, hal ini bertujuan untuk melestarikan galur suami di dalam garis lelaki.

Mariboto merupakan istilah yang menunjukkan adanya ikatan darah atau garis keturunan yang sama. Meskipun memiliki marga yang berbeda namun memiliki garis keturunan yang sama maka mereka merupakan saudara (Faza, dkk. 2021:36). Sama halnya seperti saudara kandung pada umumnya yang tidak dapat menikah, mereka yang mariboto juga tidak dapat melangsungkan pernikahan. Menurut pemahaman adat orang Batak mereka yang memiliki marga yang sama atau memiliki garis keturunan yang sama merupakan saudara sedarah yang memiliki posisi yang sama dengan saudara yang dilahirkan dari orang tua biologis yang sama, inilah yang menjadi dasar perspektif mengapa melaksanakan pernikahan sesama marga itu dipantang dan dianggap hal yang tidak wajar.

Berdasarkan permasalahan mengenai adanya larangan pernikahan yang cukup kompleks dalam pernikahan suku batak toba khususnya mengenai perkumpulan marga parna, penulis merasa perlu mengetahui lebih luas dan perlu dikaji lebih mendalam terhadap larangan pernikahan sesama marga khususnya dalam Parsadaan Parna, serta apa sajakah faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan terkait proses pernikahan dalam Hukum Adat Batak Toba.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan Penelitian Deskriptif yang bersifat Kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan alam Barajo Kota Jambi dikarenakan terdapat banyak imigran bersuku batak toba yang merupakan *pomparan parna* berdomisili di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi. Untuk memperoleh data yang akurat dan relevan dengan kajian penelitian, maka dalam menentukan informan peneliti menggunakan teknik "*Purposive Sampling*". Seperti ketua adat yang ada di masyarakat alam Barajo. Dalam setiap kegiatan penelitian setelah sampel ditentukan, selanjutnya adalah bagaimana atau dengan cara apa informasi dapat digali sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh data sesuai kebutuhan. Secara umum pengumpulan data pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan studi dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Sistem Perkawinan dalam Hukum Adat Batak

Terdapat 14 tahapan dalam sistem perkawinan masyarakat adat batak toba. Ada banyak tahapan yang harus dilaksanakan dalam sistem perkawinan hukum adat batak

toba, terkhususnya bagi parsadaan parna. Lestari (2016) mengemukakan pengertian dari ke 14 tahapan dalam sistem perkawinan dalam sukuadat batak toba :

1. Mangaririt merupakan tahap persiapan pernikahan yang meliputi memilih gadis yang akan dijadikan istri berdasarkan kriteria pria atau keluarganya. Tahap ini biasanya dilakukan jika calon pengantin pria tak dapat mencari pasangannya sendiri karena sedang berantakan.
2. Mangalehon tanda memiliki makna pemberian tanda apabila seorang pria telah menemukan wanita sebagai calon istrinya. Kemudian, keduanya saling memberi tanda. Sang pria biasanya akan memberikan sejumlah uang kepada wanita, sedangkan pihak wanita akan menyerahkan kain sarung kepada laki-laki. Dengan ini, mereka telah terikat satu sama lain.
3. Marhusip atau melamar, mempunyai makna di mana pihak laki-laki melamar perempuan yang akan menjadi bagian keluarga mereka. Marhusip ini hanya dihadiri oleh keluarga dekat saja dan utusan dari dongan tubu, boru, dongan sahuta. Pihak laki-laki akan ke rumah pihak perempuan dengan membawa makanan, berupa kue dan buah saja.
4. Marhata sinamot merupakan kegiatan yang membicarakan berapa jumlah sinamot dari pihak pria, hewan apa yang akan disembelih, berapa banyak ulos, berapa banyak undangan yang akan disebarkan, dan di mana dilaksanakannya upacara pernikahan tersebut.
5. Pundun Saut Dalam prosesi ini, pihak kerabat pria akan mengantarkan ternak yang sudah disembelih untuk diterima oleh pihak parboru dan setelah makan bersama dilanjutkan dengan pembagian Jambar Juhut (daging) kepada anggota kerabat. Di akhir kegiatan Pundun Saut, pihak keluarga wanita dan pria bersepakat menentukan waktu martumpol (pertunangan) dan pamasu- masuon (pemberkatan).
6. Martumpol bagi orang Batak disebut juga sebagai acara pertunangan, tetapi secara harfiah martumpol merupakan acara kedua pengantin di hadapan pengurus jemaat gereja diikat dalam janji untuk melangsungkan pernikahan. Upacara adat ini diikuti akan oleh orang tua kedua calon pengantin dan keluarga mereka, beserta para undangan yang biasanya diadakan di gereja.
7. Martonggo Raja Pada tahap ini, kedua pihak dari calon pengantin akan membahas prosesi adat hari H lebih rinci lagi. Terutama keterlibatan masing-masing anggota keluarga besar (dongan sahuta), seperti siapa yang bertugas untuk memberi dan menerima ulos, dan hal-hal yang telah disepakati dalam acara marhusip sebelumnya.
8. Manjalo Pasu-Pasu Parbagason (Pemberkatan Pernikahan) Pemberkatan pernikahan kedua pengantin dilaksanakan di gereja oleh pendeta. Setelah pemberkatan pernikahan selesai, maka kedua pengantin telah sah menjadi suami istri menurut gereja.
9. Ulaon Unjuk (Pesta Adat) Kedua pengantin juga akan menerima pemberkatan adat dari seluruh keluarga, khususnya kedua orang tua. Dalam upacara adat inilah disampaikan doa-doa untuk kedua pengantin yang diwakili dengan pemberian ulos. Pada hakikatnya ulos merupakan simbol-simbol yang digunakan untuk menentukan kedudukan seseorang atau kelompok, lambang kekerabatan dan juga simbol komunikasi dalam proses penyampaian pesan, berita, atau keinginan.

10. Dialap jual artinya jika pesta pernikahan diselenggarakan di rumah pengantin wanita, maka dilaksanakanlah acara membawa pengantin wanita ke tempat mempelai pria.
11. Ditaruhon Jual Jika pesta pernikahan dilaksanakan di rumah pria, maka pengantin wanita dibolehkan pulang ke tempat orang tuanya, untuk kemudiandiantar lagi oleh para naboru (saudara) nya ke tempat sang suami.
12. Paulak Une Adat ini dimasukkan sebagai langkah untuk kedua belah pihak bebas saling berkunjung-mengunjungi setelah beberapa hari berselang upacara pernikahan yang biasanya dilaksanakan seminggu setelah upacara pernikahan. Biasanya pihak pengantin akan mengunjungi rumahkeluarga pria terlebih dahulu kemudian mengunjungi keluarga lain dari pihak wanita.
13. Manjae Setelah beberapa lama pengantin pria dan wanita menjalani hidup berumah tangga (kalau pria tersebut bukan anak bungsu), maka ia akan dipajae, yaitu dipisah rumah dan mata pencarian.
14. Maningkir Tangga Setelah pengantin manjae atau tinggal di rumah mereka, orang tua beserta keluarga pengantin datang untuk mengunjungi rumah mereka dan diadakan makan bersama.

Sanksi Pelanggaran Perkawinan sesama Marga

Adanya larangan perkawinan sesama marga parna dan sanksi yang diberikan terhadap pasangan yang melansungkan perkawina sesama marga merupakan bentuk perjanjian dengan leluhur batak yaitu Raja Nai Ambaton. Dalam pemberian sanksi atas pelanggaran hukum adat batak parsadaan parna tidak terdapat tahapan-tahapan yang kompleks, dikarenakan perjanjian sejak awal sudah ada dan wajib dipatuhi, sehingga secara otomatis masyarakat adat sendiri langsung ambil handil dalam memberikan sanksi terhadap pasangan tersebut karena telah mencoreng adat istiadat batak marga parna. Masyarakat Batak terutama para ketua adat akan memberikan sanksi adat pada pasangan perkawinan semarga. Ketika perkawinan marga tetap dilaksanakan, ada dua akibat yang berlaku. Pertama, mereka dikucilkan dari kehidupan sosial. Biasanya pasangan akan merantau ke daerah lain setelah menikah. Kedua, pernikahan mereka berlangsung secara resmi dan setelah itu mereka masih diterima oleh masyarakat setempat (Parapat, dkk. 2019)

Kesesuaian Hukum Adat Batak dan Hukum Nasional

Dalam Hukum Nasional juga menghormati Hukum Adat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini terlihat dari UU No. 1 Tahun 1974 pasal 8 tentang Perkawinan. Hal ini membahas terkait adanya larangan dalam perkawinan. Hukum nasional juga mengatur terkait adanya larangan yang ditetapkan dalam perkawinan. Meskipun nyatanya dalam undang-undang perkawinan sendiri tidak terlalu banyak mengatur terkait larangan dalam pelaksanaan perkawinan namun tetap saja larangan ini harus menjadi landasan pertimbangan apabila akan melansungkan sebuah pernikahan. Larangan perkawinan dibahas pada UU No. 1 Tahun 1974 pasal 8-11. Namun terkait pembahasan mengenai hukum adat sendiri terdapat pada pasal 8. Perkawinan dilarang antara dua orang yang: mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Dikatakan bahwa salah satu larangan

yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 8 adalah apabila mempunyai hubungan yang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku, tentu saja hukum adat termasuk ke dalam suatu peraturan yang berlaku. Hal ini dikarenakan hukum adat masih dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi bagiandari suku atau adat istiadat itu sendiri. Terdapat persamaan antara syarat perkawinan yang ada di hukum nasional dan hukum adat batak toba, yakni perkawinan haruslah dijalankan atas dasar persetujuan orang tua, apabila orang tua dari mempelai telah meninggal dunia maka dapat diwakilkan oleh saudara laki-laki ataupun keluarga yang masih memiliki ikatan atau garis keturunan yang sama.

Melalui pembahasan tersebut peneliti menilai hukum adat batak toba dan hukum nasional yaitu Undang-undang perkawinan no.1 tahun 1974 memiliki perbedaan perspektif. Bahasan di dalam hukum adat batak sesuai dengan apa yang menjadi tradisi dan kepercayaan masyarakat adat batak parna. Semetara hukum nasional itu disesuaikan dengan kehidupan masyarakat Indonesia secara umum dan tidak spesifik. Meskipun aturan yang ada dalam kedua hukum itu berbeda, namun selama tidak melanggar nilai-nilai kemanusiaan, kedua hukum tersebut sama-sama memiliki peran dan kedudukannya. Negara juga menjamin kebebasan masyarakat adat dalam melestraikan adat istiadat menurut kepercayaan mereka. Sehingga artinya keberadaan hukum adat terkait adanya larangan perkawinansesama marga tidak melanggar atau bersebrangan dengan hukum nasional yang mengatur terkait sistem perkawinan.

Kesimpulan

Terdapat 14 tahapan dalam prosesi perkawinan adat batak, yaitu : *Mangaririt, Mangalehon Tanda, Marhusip, Pundun Saut, Martumpol, Martonggo Raja, Manjalo Pasu-Pasu Parbagason* (Pemberkatan Pernikahan), *Ulaon Unjuk (Pesta Adat), Dialap Jual, Ditaruhon Jual, Paulak Une, Manjae, Maningkir Tangga*. Masyarakat batak memiliki kepercayaan bahwasanya mereka merupakan keturunan si Raja Batak (nenek moyang masyarakat batak). Keturunan si Raja Batak terbagi dalam banyak golongan keturunan, yang mana masing-masing golongan inidianggap memiliki garis keturunan yang sama yang diikat oleh suatu perjanjian bahwasanya mereka tidak dapat melansungkan perkawinan dengan sesama marganya di dalam golongannya. Salah satu kumpulan marga yang ada dalam adat batak toba adalah Parsadaan Parna, parsadaan parna memiliki makna merangkul sesama anak parna (*pomparan ni Raja Naimbaton*). Parsadaan parna artinya memiliki hubungan darah, selayaknyasaudara kandung secara biologis atau biasa dikenal dalam istilah batak disebut *mariboto*. Larangan perkawinan sesama marga adalah hal yang mutlak sehingga siapapun yang melanggar larangan tersebut harus menerima sanksi atas pilihannya. Beberapa sanksi diantaranya, yaitu terbuang dari ikatan perkumpulan keluarga parna, pasangan yang melaksanakan perkawinan sesama marga tidak lagi berurusan dengan keluarga besar parsadaan parna serta tidak diperkenankan ikut berpartisipasi dalam seluruh kegiatan adat parsadaan parna, pasangan tersebut diperbolehkan untuk tetap bertempat tinggal di dalam kediaman mereka yang berada di dalam lingkup masyarakat adat parna, namun diasingkan karena mereka dianggap aib di dalam lingkungan masyarakat adat batak parsadaan parna, mereka tidak lagi diperkenan memakai atau menyematkan marga parna di dalam namanya, sehingga pada kesehariannya sebagai bagaian dari masyarakat adat mereka bukan lagi masyarakat batak

karena tidak lagi menggunakan marga parna dalam penamaanya meskipun di dalam berkas identitas mereka masih mengenakan marga parna. Pelanggaran terhadap larangan perkawinan sesama marga parna tidak hanya berdampak pada kehidupan pasangan tersebut melainkan juga terhadap orang tua dari kedua belah pihak, mereka juga ikut mendapatkan sanksi adat tidak lagi dianggap sebagai bagian dari keluarga besar parsadaan parna karena dianggap gagal dalam mendidik anak mereka dalam memahami aturan adat parsadaan parna. Saran bagi ketua adat parsadaan parna, penulis berharap agar ketua adat tidak hanya berperan dalam memegaskan kembali perjanjian larangan perkawinan sesama marga saat telah terjadi pelanggaran terhadap larangan perkawinan sesama marga parna, akan tetapi penulis berharap agar ketua adat sebagai sosok yang berpengaruh selalu mengingatkan dan menegaskan kembali terkait silsilah marga parna dan larangan perkawinan sesama marga parna dalam tiap pertemuan atau rapat bersama naposo ni parsadaan parna (muda mudi marga parna) untuk menumbuhkan pemahaman pada generasi muda dan mencegah terjadinya pelanggaran terhadap larangan perkawinan sesama marga parna.

Saran

Bagi pasangan yang melaksanakan perkawinan sesama marga penulis berharap bahwa pasangan tersebut mendapatkan kehidupan dan lingkungan yang layak di tengah menjalani sanksi adat atas pelanggaran mereka terhadap hukum adat batak. Bagi masyarakat adat penulis berharap agar masyarakat adat batak meskipun tinggal dan berkembang di tengah lingkungan adat batak dan juga didominasi oleh aturan dalam hukum adat batak, sebagai warga negara yang baik dan cerdas diharapkan masyarakat juga memahami terkait hukum nasional. Bagi khalayak umum penulis berharap agar khalayak umum yang membaca skripsi ini dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan pembelajaran sehingga pengetahuan terkait sistem perkawinan khalayak umum semakin luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Faza, A. M., Putra, D., & Ritonga, R. (2021). Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola: Implementasi Hifz Al-'Ird dan Hifz Al-Nasl Pada Sanksi Adat. *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 11(02), 29-54
- Liliweri, A. (2019). *Pengantar studi kebudayaan*. Nusamedia.
- Lestari, L. (2016). *Pola Komunikasi Perkumpulan Marga Parna untuk Mempertahankan Aturan Perkawinan dalam Marga Batak (Studi Pada Perkumpulan Marga Parna Desa Bumi Sari Kecamatan Natar)* (Doctoral dissertation, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK).
- Lubis, M. A. "Revitalisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Dalam Melindungi Eksistensi Danau Toba Di Mata Dunia (Kajian Hukum Progresif)." *Jurnal Darma Agung* 27.3 (2020): 1234-1244.

- M. Zen Abdullah. (2009). *Intisari Hukum Perdata Materil*, Penerbit Hasta Cipta Mandiri, Yogyakarta, hlm. 70-71.
- Naibaho, H. (2019). Sistem Kekeabatan (Partuturan) Marga Batak Toba. 7-8.
- Nanggala, A. (2020). Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan multikultural. *Jurnal Soshum Insentif*, 3(2), Hlm. 199
- Napitu, U. (2021). *Eksistensi Punguan (Asosiasi Marga) dalam Pelestarian Sistem Kekeabatan dan Solidaritas Kelompok di Kalangan Migran Batak Toba di Kota Bandung*. Yayasan Kita Menulis.
- Parsadaan Marga Harahap Dohot Anakboruna (1993). *Horja: Adat Istiadat Dalihan Na Tolu*. Jakarta: Parsadaan Marga Harahap dohot Anakboruna.
- Pranata, B., Laia, Y., & Gaol, M. L. (2019). Perancangan Sistem Penyusunan Marga Suku Batak Toba Berbasis Web. *Jurnal Sistem Informasi Dan Ilmu Komputer Prima (JUSIKOM PRIMA)*, 3(1), 17-23.
- Rajamarpodang, Gultom, D. (1992). *Dalihan Na Tolu: Nilai Budaya Suku Batak*. Medan:CV. Armada Medan
- Vergouwen, J.C. (1986) *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*. Yogyakarta: Lkis Yogyakarta.